



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andik Kurniawan Bin Suwarno;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 2 Januari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Bogorejo RT 08 RW 02 Ds.Bogorejo, Kec. Barat, Kab. Magetan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Juli 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK KURNIAWAN Bin SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDIK KURNIAWAN Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3674 J;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, Tahun 2018 No.Ka: MH1JFZ120JK244206, Nosin: JFZ1E2246909 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PUTRI AMURWATI;
  - 1 (satu) potong jaket jenis hodie warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDIK KURNIAWAN Bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di depan warung masuk Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban PUTRI AMURWANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa makan di sebuah warung masuk Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, setelah selesai makan kemudian Terdakwa Istirahat dan duduk di bangku samping warung, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, Tahun 2018 dimana kunci kontaknya berada di dashboard motor tersebut, lalu timbulah niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda beat itu karena Terdakwa juga terhimpit persoalan ekonomi sehingga Terdakwa berfikir akan menjual motor tersebut untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Rentenir, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor honda beat tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan raya, setelah 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut, Terdakwa hendak membunyikan motornya akan tetapi ketawan oleh Saksi PUTRI AMURWANI dan Saksi DEVI SOFIATUL yang mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa lari ke arah sawah dan meninggalkan sepeda motor tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi PUTRI AMURWANI selaku pemilik motor melaporkan ke Polsek Geneng;

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, Tahun 2018, Noka MH1JFZ120JK244206, Nosing JFZ1E2246909 tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban PUTRI AMURWANI;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka saksi korban PUTRI AMURWANI mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Amurwani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui lihat pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan ruko pinggir jalan masuk Dusun Tepas I, Desa Tepas Kec. Geneng Kab. Ngawi saat Saksi sedang menjaga



warung makan bersama dengan rekan Saksi bernama Saksi Devi Sofiatul, kemudian datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenal sebelumnya datang memesan makanan dan minuman kemudian seperti biasa Saksi layani, setelah laki-laki tersebut selesai makan dan membayar selanjutnya keluar warung dan Saksi lihat langsung menuju sepeda motor milik Saksi yaitu Honda beat warna hitam nopol AE 3647 J yang Saksi parkir di depan ruko samping warung tempat Saksi bekerja dan langsung menaiki sepeda motor dan memundurkan posisi sepeda motor sudah nyala, kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada rekan Saksi, Saksi Devi Sofiatul langsung mendekati motor milik Saksi mau dibawa orang tersebut, kemudian Devi Sofiatul langsung mendekati sepeda motor milik Saksi tersebut yang akan dibawa lari dengan menarik bumper jok belakang, karena mau dibawa kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan mematikan mesin, lalu orang tersebut pura-pura salah ngambil sepeda motor dan pergi berjalan kaki ke arah selatan dan masuk ke arah area persawahan, kemudian sepeda motor Saksi oleh Saksi Devi Sofiatul diparkir di tempat semula, kemudian dengan adanya kejadian tersebut rekan Saksi, Saksi Devi Soviatul memberi tahu Saksi Edi Susanto karena kejadian tersebut diduga pencurian sepeda motor maka Saksi Edi Susanto dengan warga mencari keberadaan orang tersebut di area persawahan selatan ruko tersebut dan Saksi ketahui bernama Andik Kurniawan, kemudian mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut namun ketahuan, yang akhirnya Saksi laporkan ke polsek Geneng;

- Bahwa pekerjaan Saksi swasta, Saksi sehari-hari bekerja menjaga warung makan dan Saksi di TKP karena Saksi sedang bekerja sekaligus sebagai korban pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3647 J warna hitam, tahun 2018 noka MH1JFZ120JK244206 nosin JFZ1E2246909 atas nama Umi Nurhayati alamat Dusun Nalencona 2 RT05/01 Desa Dempel Kec.Geneng, Kab. Ngawi, yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Devi Sofiatul dan Saksi Edi Susanto;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah sdr.Andik Kurniawan atau Terdakwa;



- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri pelaku atas nama Andik Kurniawan yaitu bertubuh gemuk, tinggi badan sekira 165 cm, kulit sawo matang, rambut lurus pendek biasa dan memakai jaket warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi, Saksi parkir di depan ruko pinggir jalan menghadap ke Barat;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Saksi, pelaku makan di warung tempat jualan Saksi, selesai makan terus keluar menuju ke sepeda motor Saksi yang diparkir depan ruko samping warung tempat Saksi bekerja, dan kuncinya Saksi taruh di dasbor sepeda motor tersebut, kemudian motor dihidupin dengan kunci kontaknya, dan pada saat pelaku akan membawa kabur diketahui dan dicegah oleh rekan Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Devi Sofiatul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi lihat adalah pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan ruko pinggir jalan masuk dusun Tepas I, Desa Tepas Kec. Geneng Kab. Ngawi, saat Saksi sedang menjaga warung makan bersama dengan rekan Saksi bernama Saksi Putri Amurwani, kemudian datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenal sebelumnya datang memesan makanan dan minuman kemudian seperti biasa Saksi layani, setelah laki-laki tersebut selesai makan dan membayar selanjutnya keluar warung dan Saksi lihat langsung menuju sepeda motor milik Saksi Putri Amurwani Honda beat warna hitam nopol AE 3647 J yang Saksi Putri Amurwani parkir di depan ruko samping warung tempat bekerja dan langsung menaiki sepeda motor dan memundurkan posisi sepeda motor sudah nyala, kemudian Saksi Putri Amurwani berteriak minta tolong kepada Saksi, Saksi langsung mendekati motor milik Saksi Putri Amurwani yang mau dibawa orang tersebut, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor milik Saksi Putri Amurwani tersebut yang akan dibawa lari dengan menarik bumper jok belakang, karena mau dibawa kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan mematikan mesin, lalu orang tersebut pura-pura salah ngambil sepeda motor dan pergi berjalan kaki ke arah selatan dan masuk ke arah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw



area persawahan, kemudian sepeda motor Saksi Putri Amurwani, Saksi parkir di tempat semula, kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi memberi tahu Saksi Edi Susanto karena kejadian tersebut diduga pencurian sepeda motor maka Saksi Edi Susanto bersama warga mencari keberadaan orang tersebut di area persawahan selatan ruko tersebut dan Saksi ketahui pelaku tersebut bernama Andik Kurniawan, kemudian pelaku mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut namun ketahuan, yang akhirnya Saksi Putri Amurwani laporkan ke Polsek Geneng;

- Bahwa pekerjaan Saksi swasta, Saksi sehari-hari bekerja menjaga warung makan dan Saksi di TKP karena Saksi sedang bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3647 J warna hitam, tahun 2018 noka. MH1JFZ120JK244206 nosin JFZ1E2246909 atas nama Umi Nurhayati alamat dusun Nalencon 2 RT05/01 Desa Dempel Kec Geneng, Kab. Ngawi, yang diambil pelaku adalah milik Putri Amurwani;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Putri Amurwani dan Saksi Edi Susanto;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor adalah sdr. Andik Kurniawan atau Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Putri Amurwani tidak meminta ijin kepada Saksi Putri Amurwani;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri pelaku atas nama Andik Kurniawan yaitu bertubuh gemuk, tinggi badan sekira 165 cm, kulit sawo matang, rambut lurus pendek biasa dan memakai jaket warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi Putri Amurwani, Saksi Putri Amurwani parkir di depan ruko pinggir jalan menghadap ke Barat;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Saksi Putri Amurwani, pelaku makan di warung tempat jualan Saksi, selesai makan terus keluar menuju ke sepeda motor Saksi Putri Amurwani yang diparkir di depan ruko samping warung tempat Saksi bekerja, dan kuncinya Saksi Putri Amurwani taruh di dasbor sepeda motor tersebut, kemudian motor dihidupin dengan kunci kontaknya, dan pada saat pelaku akan membawa kabur diketahui dan dicegah oleh Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Putri Amurwani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Edi Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi sedang berada di toko counter HP tempat Saksi bekerja sehari-hari yang mana toko counter tersebut berdekatan dengan warung makan tempat Saksi Putri Amurwani bekerja, saat itu Saksi mendengar kalau Saksi Putri Amurwani kehilangan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi AE 3647 J, kemudian Saksi membantu mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Amurwani dan Saksi Devi Sofia;
- Bahwa pelaku tidak jadi membawa kabur sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi bersama dengan orang sekitar mencari keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku pada akhirnya pelaku berhasil diamankan yang akhirnya diketahui pelaku bernama Andik Kurniawan atau Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut namun ketahuan, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Geneng;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, Tahun 2018, Noka MH1JFZ120JK244206, Nosin JFZ1E2246909 tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi Putri Amurwani;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Putri Amurwani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap dikarenakan Terdakwa mau mencuri sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan ruko pinggir jalan masuk Dusun Tepas I, Desa Tepas, Kec. Geneng Kab. Ngawi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 3647 J;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang sepeda motor itu;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan sarana hanya jalan kaki dan Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa setelah makan di warung tersebut, Terdakwa keluar dan melihat di samping ada sepeda motor parkir yang kuncinya di dalam dasbor, Terdakwa dekati selanjutnya kunci Terdakwa ambil dan Terdakwa tancapkan selanjutnya Terdakwa mendorong motor mundur ke arah jalan akan Terdakwa starter tidak bisa, bersama itu datang rekan korban dan menarik sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Terdakwa lepaskan dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut jika Terdakwa berhasil mengambil barang akan Terdakwa miliki sendiri dan akan Terdakwa gunakan jaminan hutang Terdakwa kepada rentenir;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa setelah makan duduk di bangku dan melihat ada sepeda motor yang kuncinya di dalam dasbor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah, tadinya di tempat parkir di samping warung dan sekarang pindah di pinggir jalan dan kuncinya sudah tertancap di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3674 J;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, tahun 2018 Noka : MH1JFZ120JK244206, Nosin : JFZ1E2246909 beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan ruko pinggir jalan masuk Dusun Tepas I, Desa Tepas Kec. Geneng



Kab. Ngawi saat Saksi Putri Amurwani sedang menjaga warung makan bersama dengan rekan bernama Saksi Devi Sofiatul, kemudian datang seorang laki-laki yang belum dikenal sebelumnya yaitu Terdakwa datang memesan makanan dan minuman kemudian seperti biasa Saksi Putri Amurwani layani, setelah laki-laki tersebut selesai makan dan membayar selanjutnya keluar warung dan Saksi Putri Amurwani lihat langsung menuju sepeda motor milik Saksi Putri Amurwani yaitu Honda beat warna hitam nopol AE 3647 J yang Saksi Putri Amurwani parkir di depan ruko samping warung tempat Saksi Putri Amurwani bekerja dan langsung menaiki sepeda motor dan memundurkan posisi sepeda motor sudah nyala, kemudian Saksi Putri Amurwani berteriak minta tolong kepada rekan Saksi Putri Amurwani, Saksi Devi Sofiatul langsung mendekati motor milik Saksi Putri Amurwani yang mau dibawa Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Devi Sofiatul langsung mendekati sepeda motor milik Saksi Putri Amurwani tersebut yang akan dibawa lari dengan menarik bumper jok belakang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mematikan mesin, lalu Terdakwa pura-pura salah mengambil sepeda motor dan pergi berjalan kaki ke arah selatan dan masuk ke arah area persawahan, kemudian sepeda motor Saksi Putri Amurwani oleh Saksi Devi Sofiatul diparkir di tempat semula, kemudian dengan adanya kejadian tersebut, Saksi Devi Sofiatul memberi tahu Saksi Edi Susanto karena kejadian tersebut diduga pencurian sepeda motor maka Saksi Edi Susanto dengan warga mencari keberadaan Terdakwa di area persawahan selatan ruko tersebut dan Terdakwa diketahui bernama Andik Kurniawan, kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut namun ketahuan, yang akhirnya dilaporkan ke Polsek Geneng;

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Saksi Putri Amurwani, Terdakwa makan di warung tempat jualan Saksi Putri Amurwani, selesai makan terus keluar menuju ke sepeda motor Saksi Putri Amurwani yang diparkir depan ruko samping warung tempat Saksi Putri Amurwani bekerja, dan kuncinya Saksi Putri Amurwani taruh di dasbor sepeda motor tersebut, kemudian motor dihidupkan Terdakwa dengan kunci kontaknya, dan pada saat Terdakwa akan membawa kabur diketahui dan dicegah oleh Saksi Devi Sofiatul;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3647 J warna hitam, tahun 2018 noka MH1JFZ120JK244206 nosin JFZ1E2246909 atas nama Umi Nurhayati alamat Dusun Nalencona 2



RT05/01 Desa Dempel Kec.Geneng, Kab. Ngawi, yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Putri Amurwani;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Putri Amurwani tidak meminta ijin kepada Saksi Putri Amurwani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut jika Terdakwa berhasil mengambil barang akan Terdakwa miliki sendiri dan akan Terdakwa gunakan jaminan hutang Terdakwa kepada rentenir;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Putri Amurwani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Andik Kurniawan Bin Suwarno, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan ruko pinggir jalan masuk Dusun Tepas I, Desa Tepas Kec. Geneng Kab.Ngawi saat Saksi Putri Amurwani sedang menjaga warung makan bersama dengan rekan bernama Saksi Devi Sofiatul, kemudian datang seorang laki-laki yang belum dikenal sebelumnya yaitu Terdakwa datang memesan makanan dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman kemudian seperti biasa Saksi Putri Amurwani layani, setelah laki-laki tersebut selesai makan dan membayar selanjutnya keluar warung dan Saksi Putri Amurwani lihat langsung menuju sepeda motor milik Saksi Putri Amurwani yaitu Honda beat warna hitam nopol AE 3647 J yang Saksi Putri Amurwani parkir di depan ruko samping warung tempat Saksi Putri Amurwani bekerja dan langsung menaiki sepeda motor dan memundurkan posisi sepeda motor sudah nyala, kemudian Saksi Putri Amurwani berteriak minta tolong kepada rekan Saksi Putri Amurwani, Saksi Devi Sofiatul langsung mendekati motor milik Saksi Putri Amurwani yang mau dibawa Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Devi Sofiatul langsung mendekati sepeda motor milik Saksi Putri Amurwani tersebut yang akan dibawa lari dengan menarik bumper jok belakang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mematikan mesin, lalu Terdakwa pura-pura salah mengambil sepeda motor dan pergi berjalan kaki ke arah selatan dan masuk ke arah area persawahan, kemudian sepeda motor Saksi Putri Amurwani oleh Saksi Devi Sofiatul diparkir di tempat semula, kemudian dengan adanya kejadian tersebut, Saksi Devi Sofiatul memberi tahu Saksi Edi Susanto karena kejadian tersebut diduga pencurian sepeda motor maka Saksi Edi Susanto dengan warga mencari keberadaan Terdakwa di area persawahan selatan ruko tersebut dan Terdakwa diketahui bernama Andik Kurniawan, kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut namun ketahuan, yang akhirnya dilaporkan ke Polsek Geneng;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor Saksi Putri Amurwani, Terdakwa makan di warung tempat jualan Saksi Putri Amurwani, selesai makan terus keluar menuju ke sepeda motor Saksi Putri Amurwani yang diparkir depan ruko samping warung tempat Saksi Putri Amurwani bekerja, dan kuncinya Saksi Putri Amurwani taruh di dasbor sepeda motor tersebut, kemudian motor dihidupkan Terdakwa dengan kunci kontaknya, dan pada saat Terdakwa akan membawa kabur diketahui dan dicegah oleh Saksi Devi Sofiatul;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3647 J warna hitam, tahun 2018 noka MH1JFZ120JK244206 nosin JFZ1E2246909 atas nama Umi Nurhayati alamat Dusun Nalencon 2 RT05/01 Desa Dempel Kec.Geneng, Kab. Ngawi, yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Putri Amurwani;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Putri Amurwani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3647 J warna hitam, tahun 2018 noka MH1JFZ120JK244206 nosin JFZ1E2246909 milik Saksi Putri Amurwani, diparkir di depan ruko samping warung tempat Saksi Putri Amurwani bekerja yaitu di depan ruko pinggir jalan masuk Dusun Tepas I, Desa Tepas Kec. Geneng Kab.Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Putri Amurwani tidak meminta ijin kepada Saksi Putri Amurwani;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut jika Terdakwa berhasil mengambil barang akan Terdakwa miliki sendiri dan akan Terdakwa gunakan jaminan hutang Terdakwa kepada rentenir, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3647 J warna hitam, tahun 2018 noka MH1JFZ120JK244206 nosin JFZ1E2246909 yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, akan Majelis Hakim akomodir sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3674 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, tahun 2018 Noka : MH1JFZ120JK244206, Nosin: JFZ1E2246909 beserta kunci kontaknya, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Putri Amurwani, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Putri Amurwani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hitam, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Putri Amurwani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andik Kurniawan Bin Suwarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3674 J;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3647 J, warna hitam, tahun 2018 Noka : MH1JFZ120JK244206, Nosin : JFZ1E2246909 beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Putri Amurwani;

- 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.